

## **PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) YANG DIPENGARUHI OLEH SELF ASSESSMENT SYSTEM, SURAT TAGIHAN PAJAK DAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEPARA TAHUN 2019-2022)**

**Asyroful Anam<sup>a</sup>, Ratna Herawati<sup>b</sup>, Agung Prajanto<sup>c</sup>, Hayu Wikan Kinasih<sup>d</sup>**

<sup>a</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, [asyrofulanam5@gmail.com](mailto:asyrofulanam5@gmail.com), Universitas Dian Nuswantoro

<sup>b</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, [rathna.hiera@dsn.dinus.ac.id](mailto:rathna.hiera@dsn.dinus.ac.id), Universitas Dian Nuswantoro

<sup>c</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, [agung.prajanto@dsn.dinus.ac.id](mailto:agung.prajanto@dsn.dinus.ac.id), Universitas Dian Nuswantoro

<sup>d</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, [hayu.wikan@dsn.dinus.ac.id](mailto:hayu.wikan@dsn.dinus.ac.id), Universitas Dian Nuswantoro

### **ABSTRACT**

*The goal that researchers want to achieve in this study is to find out how the self-assessment system, tax bills, and VAT restitution are able to have an effect on VAT revenues that located at Tax Service Office Pratama (KPP) on Jepara for the period 2019 until 2022. This research using Self-Assessment System, Tax Bill, and Restitution as a variabel and the sample that used is chosen by purposive sampling technique. For analyzing this research, researcher used an multiple linear regression analysis with SPSS version 22 as it's tool. The data that used on this research is the secondary data that was already processed with a population from Tax Service Office Pratama (KPP) on Jepara with a mandatory sample of 46 data on Tax Service Office Pratama (KPP) on Jepara. The result that researcher got were Value Added Tax (VAT) revenue could be affected by Self-Assessment System and Restitution. Therefore, Tax Bill couldn't affect a VAT revenue.*

**Keywords:** *Self-Assessment System, Tax Bill, Restitution, Value Added Tax*

### **Abstrak**

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini yakni guna mengetahui bagaimana *self-assessment system*, surat tagihan pajak, dan restitusi PPN mampu memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai yang bertempat di KPP Pratama Jepara periode 2019 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan variabel *Self-Assessment System*, Surat Tagihan Pajak, dan Restitusi dengan pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Analisis penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda dengan alat uji SPSS versi 22. Pada penelitian ini, data diolah menggunakan jenis data sekunder dengan pengambilan jumlah populasi pada KPP Pratama Jepara dengan sampel wajib 46 data pada KPP Pratama Jepara. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Penerimaan PPN dipengaruhi oleh *Self-Assessment System* dan Restitusi. Namun, Penerimaan PPN tidak mampu dipengaruhi oleh indikator Surat Tagihan Pajak.

**Kata Kunci:** Sistem Penilaian Diri, Surat Tagihan Pajak, Restitusi, Pajak Pertambahan Nilai

## 1. PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan penting dalam kehidupan, terutama dalam melakukan pembangunan. Hal ini dikarenakan pajak menjadi sumber penerimaan suatu negara untuk mendanai seluruh pengeluaran. Dalam penelitian menurut Nofitasari & Tedja (2022), negara memiliki sumber pendapatan terkuat dan dapat diandalkan pemerintah, yakni pada indikator perpajakan yang dapat bersaing dengan sumber pendapatan negara lain hingga detik ini. Jepara merupakan wilayah yang ada di Indonesia dengan industri UMKM yang bisa dibidang beragam. Seperti yang dikatakan pada laman berita MURIANEWS, (2022) terdapat 80.966 unit UMKM yang tersedia di Jepara. Sehingga untuk pendapatan yang diterima dari PPN di Jepara memiliki kontribusi sekitar 40% dari penerimaan pajak di KPP Jepara.

Pajak *Self-Assessment System* memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Sri Mulyani melaporkan terkait perkembangan penerimaan pendapatan yang sangat besar pada bulan April periode 2022 dalam kurun waktu empat bulan. Dalam hal tersebut, penerimaan Pajak Tahunan dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang masing-masing dilakukan oleh PPh Badan tercatat senilai Rp567,69 triliun. Penerimaan pajak dalam empat bulan awal tahun ini berarti berkembang 51,49% dan telah mencakup 44,88% dari sasaran yang diresmikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara periode 2022 (APBN) Dewi (2022). Selanjutnya, pada bulan Agustus 2022, terdapat informasi penerimaan pajak senilai Rp1.171,8 triliun yang disampaikan pada Departemen Keuangan oleh Suryo Utomo selaku Direktorat Jenderal Pajak Republik (DJP RI). Baginya, adanya kenaikan beberapa harga komoditas pasar, berkembangnya perekonomian yang bersifat ekspansif, menurunnya basis pajak yang terjadi dalam periode 2021 yang bersumber dari pemberian penawaran oleh pemerintah melalui pemanfaatan perpajakan (insentif fiskal), dan adanya implementasi aturan terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi titik sebab utama dari adanya penerimaan pajak yang baik. Disisi lain, terjadinya tarif PPN yang meningkat sekitar 0,4% diduga tidak berdampak pada inflasi Artikel Kementerian Keuangan (2022). Hestu Yoga Saksama yang menjabat sebagai Direktur Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa pemerintah masih menyediakan wadah guna memaksimalkan pemungutan PPN di Indonesia dengan nilai *c-efficiency* PPN Indonesia yang masih memiliki persentase 63,58% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut. Terjadinya perubahan undang-undang PPN disebabkan oleh tingginya nilai belanja perpajakan dengan fasilitas PPN yang kian mendominasi dengan periode paling mendominasi terjadi di tahun 2019 hingga mencapai angka belanja perpajakan senilai 65% (Purwowidhu, 2022).

Penelitian menurut Panjaitan & Sudjiman (2021) mengartikan bahwa *Self-Assessment System* yaitu cara pemungutan pajak oleh WP untuk menerbitkan prosedur pembayaran sejumlah nominal yang menjadi utang di setiap tahun yang selaras dengan pedoman yang telah ditetapkan di Indonesia. Sistem tersebut menerapkan teknik pengawasan kepada seorang WP berupa pemeriksaan guna mendeteksi ada tidaknya kecurangan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sekaligus uji kepatuhan kepada PKP agar membayarkan kewajibannya yang selaras dengan pedoman yang telah ditetapkan (Jayanti et al., 2019).

Untuk mendukung kembali penelitian ini, peneliti mengadopsi beberapa jurnal penelitian terdahulu yang relevan dengan penggunaan variabel pada penelitian ini. Hasil penelitian yang bersumber dari jurnal acuan oleh Pratiwi et al. (2019) mengindikasikan jika *Self-Assessment System* dapat mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil tersebut didukung oleh penelitian dari Mispa (2019), Migang & Wahyuni (2020), Jayanti et al. (2019), Febriana (2022), Desmon & Hairudin (2020), Wahyuni & Anam (2019), dan Hamilah (2018). Tetapi, relevansi hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian oleh Panjaitan & Sudjiman (2021) dan Maulida (2017) yang mengartikan bahwa variabel X1 pada *Self-Assessment System* tidak memberikan pengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil penelitian yang bersumber dari jurnal acuan oleh Pratiwi et al. (2019) mengindikasikan jika adanya indikator Surat Tagihan Pajak dapat mempengaruhi penerimaan PPN. Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian pendukung dari Fitri et al. (2022), Meidhawati et al. (2019). Hasil penelitian yang bersumber dari jurnal acuan oleh Pratiwi et al. (2019) mengindikasikan jika variabel Restitusi dapat mempengaruhi PPN. Penelitian tersebut didukung penelitian dari Zulfa et al. (2018). Tetapi, relevansi hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian oleh Riftiasari (2019) dan Jusmani & Qurniawan (2016) yang mengartikan bahwa variabel X3 pada Restitusi tidak memberikan pengaruh terhadap PPN.

Peneliti mereplikasi topik dan judul penelitian yang telah lebih dulu dilakukan oleh Pratiwi et al. (2019) yang menggunakan objek/lokasi penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibinong dalam periode penelitian 2014-2016. Untuk penelitian ini, peneliti berfokus pada objek/lokasi penelitian pada KPP Pratama Jepara pada periode 2019-2022 terhitung hingga bulan Oktober periode 2022.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. *Theory of Planned Behaviour (TPB)*

Dalam kehidupan, seorang individu biasanya menunjukkan perilaku yang bersifat realistis, mampu memperkirakan informasi sebelum bertindak, dan mampu memperkirakan konsekuensi dari tindakan yang akan dilakukan oleh masing-masing individu (Nofitasari & Tedja, 2022). Teori ini mengartikan bahwa adanya niat oleh masing-masing Wajib Pajak menjadi indikator yang dapat menimbulkan perilaku dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan estimasi waktu yang telah ditentukan. Terdapat 3 kriteria dalam mempengaruhi niat seseorang untuk memenuhi kewajibannya. Pertama, adanya tingkat kepercayaan dari Wajib Pajak mengenai hasil kewajiban pajak oleh Wajib Pajak jika semuanya dapat terpenuhi beserta evaluasinya (*behavior beliefs*). Kedua, adanya tingkat kepercayaan oleh Wajib Pajak terkait mengenai harapan yang bersifat normatif serta motivasi yang dimiliki guna pemenuhan harapan tersebut (*normatif beliefs*). Ketiga, adanya tingkat kepercayaan Wajib Pajak terkait kekuatan berbagai indikator yang dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya (*control beliefs*). Ketiga indikator yang digunakan oleh peneliti dalam mempengaruhi Penerimaan PPN memiliki keterkaitan dengan *control beliefs*, dikarenakan sistem tersebut dapat memperkuat keyakinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (Nofitasari & Tedja, 2022).

#### 2.1.1. Pajak Pertumbuhan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai yang biasa dikenal dengan istilah PPN dapat dimaknai sebagai realisasi nilai pungutan yang bersumber dari adanya transaksi Wajib Pajak (WP) dalam statusnya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada aktivitas jual-beli barang maupun jasa. Pada tahun 2021, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditetapkan oleh pemerintah sebesar 10% menjadi 11% dan 12% pada tahun selanjutnya melalui ketetapan peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lathifa, 2022).

#### 2.1.2. *Self-Assessment System*

Dalam aktivitas penerimaan pajak, *Self-Assessment System* dapat dikenal sebagai suatu rangkaian kegiatan pemungutan pajak yang dimulai dari aktivitas perhitungan hingga pelaporan kewajiban pajak terutangnya secara individu. Pengukuran *Self-Assessment System* dinilai melalui total penerimaan e-billing yang disalurkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara menggunakan estimasi perhitungan setiap bulan sejak periode 2019 hingga 2022. Seorang Wajib Pajak (WP) memiliki probabilitas untuk tidak memenuhi pajak terutangnya jika rangkaian aktivitas *Self-Assessment System* tidak berjalan dengan baik, seperti adanya kelalaian, kesengajaan maupun minimnya pengetahuan Wajib Pajak terkait tata cara pembayaran pajak terutang, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan negara dalam penerimaan pajak (Wahyuni & Anam, 2019). Pada sistem ini, seorang individu yang berstatus sebagai Wajib Pajak (WP) menggunakan alat bantu berupa Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT PPN) untuk memenuhi tanggungjawabnya atas kewajibannya setiap bulan. Jika nilai *Self-Assessment System* mengalami peningkatan, hal tersebut akan selaras dengan peningkatan penerimaan PPN oleh Wajib Pajak. Tetapi, hal tersebut tidak selaras dengan penurunan nilai *Self-Assessment System* yang nantinya nilai dari penerimaan PPN akan mengalami penurunan yang sama dengan *Self-Assessment System* (Ni Kadek Widi Ariyati, 2019). Target pemungutan PPN di Kota Jepara hingga saat ini masih berada pada persentase 98 persen. Untuk kedepannya, pemerintah Kota Jepara memasang target dalam rangka meningkatkan persentase pemungutan PPN dengan menaikkan 1 hingga 2 persen agar mencapai target maksimal dengan persentase 100 persen.

H1 : *Self-Assessment System* berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai

#### Surat Tagihan Pajak (STP)


Penerapan Surat Tagihan Pajak (STP) dalam mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat diartikan sebagai surat ketetapan yang difungsikan dalam pemungutan pajak maupun pemberian sanksi administrasi yang terdiri dari besaran denda dan bunga oleh Wajib Pajak (WP) yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ketika seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak sanggup untuk melakukan penyetoran pajak terutang dalam penerimaan PPN (Fitri et al., 2022).

H2 : Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai

#### Restitusi Pajak

Indikator penilaian penerimaan PPN lain yang dapat memberikan pengaruh yakni Restitusi Pajak yang dapat dimaknai sebagai permohonan seorang Wajib Pajak (WP) untuk dilakukannya pengembalian dana pajak kepada negara yang memiliki kelebihan pembayaran maupun pembayaran yang tidak terutang. Tata cara restitusi khususnya PPN, dimulai dengan pengajuan permintaan oleh Wajib Pajak (WP) dan dilanjutkan dengan pemeriksaan permintaan pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang bersumber dari Pasal 4 (3) (Anjarwi & Kharisma, 2021).

H3 : Restitusi berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai



Gambar 1  
Kerangka Pemikiran

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Pada periode penelitian ini, penerapan variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai variabel terikat yang berpacu pada jurnal acuan terdahulu dan akan diterapkan kembali oleh peneliti. Kemudian, penggunaan variabel bebas oleh peneliti yang difungsikan guna mengetahui pengaruh terhadap variabel terikat pada periode penelitian ini yakni *Self-Assessment System*, Surat Tagihan Pajak, dan Restitusi PPN. Definisi operasional masing-masing variabel terikat sebagai berikut:

Variabel	Keterangan
Self-Assessment System	Jumlah e-billing yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jepara per bulan tahun 2019-2022.
Surat Tagihan Pajak	Jumlah Surat Tagihan Pajak di KPP Pratama Jepara per bulan tahun 2019-2022.
Restitusi	Jumlah restitusi PPN di KPP Pratama Jepara per bulan dari tahun 2019-2022.

Populasi yang diterapkan peneliti yakni seluruh jenis pajak yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara sepanjang periode penelitian 2019 hingga 2022 dengan tipe waktu penelitian secara runtut (*time series*). Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* pada pengambilan sample. Peneliti menggunakan jenis data sekunder, yakni pengambilan data melalui pihak ketiga dan bersumber dari perusahaan terkait dengan sumber pengambilan data melalui pengajuan penelitian langsung pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jepara pada periode penelitian 2019 hingga 2022. Metode analisis data yang diterapkan oleh peneliti dengan mengacu pada jurnal acuan terdahulu yakni analisis regresi linear berganda guna mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Beberapa uji yang dilakukan pada penelitian ini yakni Pengujian Asumsi Klasik, Pengujian Metode Asumsi Klasik *One Sample Kolmogorov-Smirnov*, Pengujian Metode Autokorelasi dengan *Durbin-Watson*, Pengujian Metode Heteroskedastitas, Pengujian Metode Multikolinearitas, Pengujian Metode Analisis Regresi Linear Berganda, Pengujian Metode Koefisien Determinasi, dan Pengujian Metode Hipotesis Parsial (Uji *t*). Dalam menerapkan beberapa pengujian tersebut, peneliti menggunakan alat uji berupa SPSS versi 22 dengan rumus di bawah ini:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- a : Konstanta
- B : Koefisien Regresi
- X<sub>1</sub> : Self-Assessment System
- X<sub>2</sub> : Surat Tagihan Pajak
- X<sub>3</sub> : Restitusi PPN
- e : Error

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Asumsi Klasik

Tabel 1

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Jumlah Data (N)	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Nilai Rata-Rata	Nilai Standar Deviasi
<i>Self-Assessment System (X<sub>1</sub>)</i>	46	567	1456	1050,26	219,485
Surat Tagihan Pajak (X <sub>2</sub> )	46	765	1456	1043,13	210,561
Restitusi (X <sub>3</sub> )	46	1,048,194,384	55,533,278,470	8,980,306,085,30	8,920,840,941,30
PPN (Y)	46	4,263,209,292	36,595,115,534	11,638,683,988,7	5,312,860,606,537

Sumber: Data yang diolah 2022

Statistik deskriptif dalam penelitian pada KPP Pratama Jepara tahun 2019-2022 disajikan pada Tabel 1. Variabel Self-Assessment System (X<sub>1</sub>) memiliki nilai mean senilai 1,050.26 lembar dan senilai 219.485 pada standar deviasinya jika diukur menggunakan jumlah lembar SSP PPN dari total sampel 46 bulan. Hal yang demikian menunjukkan bahwa data yang diperoleh tidak bervariasi atau cenderung menyebar. Dalam ketentuan nilai, Self-Assessment System memiliki 2 kriteria nilai, yakni sebanyak 567 dan 1456 lembar yang masing-masing dalam nilai minimal dan maksimal.

Variabel Surat Tagihan Pajak (X<sub>2</sub>) memiliki nilai mean senilai 1043,13 lembar dan senilai 210,561 lembar pada standar deviasinya jika diukur menggunakan jumlah lembar SSP PPN dari total sampel 46 bulan. Hal yang demikian menunjukkan bahwa data yang diperoleh tidak bervariasi atau cenderung menyebar. Dalam ketentuan nilai, Surat Tagihan Pajak memiliki 2 kriteria nilai, yakni sebanyak 765 dan 1456 lembar yang masing-masing dalam nilai minimal dan maksimal.

Variabel Restitusi (X<sub>3</sub>) memiliki nilai mean senilai Rp8.980.306.085,30 dan senilai Rp8,920,840,941.301 pada standar deviasinya jika diukur menggunakan jumlah lembar SSP PPN dari total sampel 46 bulan. Hal yang demikian menunjukkan bahwa data yang diperoleh bervariasi dan cenderung menyebar. Dalam ketentuan nilai, Restitusi Pajak memiliki 2 kriteria nilai, yakni sebanyak Rp1,048,194,384 dan Rp55,533,278,470 yang masing-masing dalam nilai minimal dan maksimal.

Variabel Pajak Pertambahan Nilai (Y) memiliki nilai mean senilai Rp11,638,683,988.72 dan senilai Rp 5,312,860,606.537 pada standar deviasinya jika diukur menggunakan jumlah lembar SSP PPN dari total sampel 46 bulan. Hal yang demikian menunjukkan bahwa data yang diperoleh bervariasi dan cenderung menyebar. Dalam ketentuan nilai, PPN memiliki 2 kriteria nilai, yakni sebanyak Rp4,263,209,292, dan Rp36,595,115,534 yang masing-masing dalam nilai minimal dan maksimal.

**Uji Normalitas**

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov**

Nilai Signifikansi (2-tailed)	0,156
-------------------------------	-------

Sumber : Data yang diolah 2022

Hasil uji normalitas dalam penelitian pada KPP Pratama Jepara tahun 2019-2022 disajikan pada Tabel 2. Nilai Sig menunjukkan angka senilai 0,156 yang terindikasi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol (H0) yang diajukan oleh peneliti dapat diterima dan dapat dilanjutkan pada pengujian selanjutnya karena data yang diolah telah terdistribusi secara normal.

**Uji Autokorelasi**

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson**

Model	Nilai Autokorelasi Durbin Watson
1	1,518

Sumber : Data yang diolah 2022

Hasil uji autokorelasi Durbin-Watson dalam penelitian pada KPP Pratama Jepara tahun 2019-2022 disajikan pada Tabel 3. Nilai Durbin Watson yang tertera di dalam tabel sebesar 1.518, sedangkan nilai dL (1.3912) DW (1.518) dU (1.6677). Dengan demikian, data yang telah diolah mendapat hasil ketidakpastian, maka dilakukan uji Runs Test untuk dilakukan pengecekan autokorelasi lebih lanjut.

**Uji Runs Test**

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Runs Test**

Asymp. Sig. (2-tailed)	.297
------------------------	------

Hasil uji runs test diatas mendapatkan nilai Signifikan 0,297, karena nilai tersebut diatas 0,05 maka hasil uji runs test diatas tidak terdapat autokorelasi dan bisa dilakukan dengan uji berikutnya.

**Uji Heteroskedasitas**

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Heteroskedasitas Spearman's Rho**

Variabel	Nilai Signifikansi
<i>Self-Assessment System (X<sub>1</sub>)</i>	0,104
Surat Tagihan Pajak (X <sub>2</sub> )	0,438
Restitusi (X <sub>3</sub> )	0,387

Sumber : Data yang diolah 2022

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian pada KPP Pratama Jepara tahun 2019-2022 disajikan pada Tabel 3. Masing-masing nilai Sig pada variabel X yang tertera di dalam tabel menunjukkan angka yang nilainya lebih besar dibandingkan 0,05. Dengan demikian, data yang telah diuji dalam pengujian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga peneliti dapat melanjutkan pengujian pada tahap selanjutnya.

**Uji Multikolinearitas**

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Nilai Tollerance	Nilai VIF
<i>Self-Assessment System (X<sub>1</sub>)</i>	0,803	1,246
Surat Tagihan Pajak (X <sub>2</sub> )	0,864	1,157
Restitusi (X <sub>3</sub> )	0,920	1,087

Sumber : Data yang diolah 2022

Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian pada KPP Pratama Jepara tahun 2019-2022 disajikan pada Tabel 5. Kriteria Nilai Variance Inflater Factor (VIF) yang menjadi dasar dalam penetapan uji multikolinearitas yakni memiliki nilai VIF < 10,00. Dalam hasil penelitian ini, nilai VIF pada masing-masing variabel berada di angka < 10,00. Dengan demikian, data yang telah diuji dalam pengujian ini tidak terdapat multikolinearitas, sehingga peneliti dapat melanjutkan pengujian pada tahap selanjutnya.

**Uji Linear Berganda**

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Linear Berganda**

Variabel	Nilai Koefisien Regresi
(Konstanta)	1746161626999,427
<i>Self-Assessment System (X<sub>1</sub>)</i>	-1820311,201
Surat Tagihan Pajak (X <sub>2</sub> )	-5904608,115
Restitusi (X <sub>3</sub> )	0,086

Sumber : Data yang diolah 2022

Hasil uji linear berganda dalam penelitian pada KPP Pratama Jepara tahun 2019-2022 disajikan pada Tabel 6 yang diimplementasikan menggunakan persamaan linear berganda berikut ini:

$$Y = 17461626999.427 - 1820311.201X_1 - 5904608.115X_2 + 0.086X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- X<sub>1</sub> : Self-Assessment System
- X<sub>2</sub> : Surat Tagihan Pajak
- X<sub>3</sub> : Restitusi PPN
- e : Error Term

Menurut persamaan regresi linear berganda yang telah dipaparkan diatas menggunakan rumus yang tertera, deskripsi dari masing-masing nilai dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pada saat nilai konstanta menunjukkan besaran angka 17,461,626,999.427, maka seluruh nilai dari masing-masing variabel bebas memiliki nilai 0. Dalam kondisi yang demikian, nilai dari variabel terikat berada pada besaran nilai 17,461,626,999.427.
- b. Ketika *Self-Assessment System* mengalami pertumbuhan satu satuan, sedangkan variabel bebas lainnya memiliki nilai 0 (nol), maka nilai koefisien regresi nya akan menunjukkan besaran angka - 1,820,311.201. Dalam kondisi yang demikian, nilai variabel terikat akan mengalami pengurangan nilai dengan besaran angka 1,820,311.201 satuan.

- c. Ketika Surat Tagihan Pajak mengalami pertumbuhan satu satuan, sedangkan variabel bebas lainnya memiliki nilai 0 (nol), maka nilai koefisien regresi nya akan menunjukkan besaran angka - 5,904,608.115. Dalam kondisi yang demikian, nilai variabel terikat akan mengalami pengurangan nilai dengan besaran angka 5,904,608.115 satuan.
- d. Ketika Restitusi mengalami pertumbuhan satu satuan, sedangkan variabel bebas lainnya memiliki nilai 0 (nol), maka nilai koefisien regresi nya akan menunjukkan besaran angka +0.086. Dalam kondisi yang demikian, nilai variabel terikat akan mengalami pengurangan nilai dengan besaran angka 0.086 satuan.

**Koefisien Determinasi**

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Nilai R
Square
0,169

Sumber : Data yang diolah 2022

Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian pada KPP Pratama Jepara tahun 2019-2022 disajikan pada Tabel 7. Nilai R Square yang ditampilkan dalam table di atas menunjukkan besaran angka 0,169 atau dalam satuan persen sebesar 16,9%. Dari keadaan yang demikian, tersajinya variabel bebas (X) sebanyak 3 indikator mampu memberikan pengaruh terhadap variabel terikat (Y) berupa Penerimaan PPN sebesar 16,9%. Sedangkan, persentase lain yang menunjukkan angka 0,831 atau 83,1% berada dalam indikator lain yang dapat mempengaruhi Penerimaan PPN diluar kebutuhan peneliti dalam penelitian ini.

**Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)**

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)**

Variabel	Nilai t (hitung)	Nilai df	Nilai t (tabel)	Nilai Signifikansi	Keterangan	Kesimpulan
<i>Self-Assessment System</i> (X1)	2,390	42	2,018	0.727	H1 Diterima	Signifikan
Surat Tagihan Pajak (X2)	-0,017	42	2,018	0.086	H2 Ditolak	Tidak Signifikan
Restitusi (X3)	2,028	42	2,018	0.34	H3 Diterima	Signifikan

Sumber : Data yang diolah 2022

Hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) dalam penelitian pada KPP Pratama Jepara tahun 2019-2022 disajikan pada Tabel 9 dengan deskripsi dari masing-masing nilai dijabarkan sebagai berikut:

**Variabel X1 terhadap Y**

Nilai signifikansi yang ditunjukkan pada informasi di atas menunjukkan besaran nilai yang melebihi 0,05, yakni 0,727. Kemudian, nilai parsial (t hitung) menampilkan besaran nilai yang melebihi nilai parsial (t tabel, 2,018), yakni 2,390. Dari keadaan yang demikian, hipotesis yang menunjukkan bahwa indikator variabel bebas (X1) tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN (H1) diterima. Sehingga, Penerimaan PPN (Y) dipengaruhi signifikan oleh indikator *Self-Assessment System* (X1).

**Variabel X2 terhadap Y**

Nilai signifikansi yang ditunjukkan pada informasi di atas menunjukkan besaran nilai yang melebihi 0,05, yakni 0,086. Kemudian, nilai parsial (t hitung) menampilkan besaran nilai yang kurang dari nilai parsial (t tabel, 2,018), yakni -0,017. Dari keadaan yang demikian, hipotesis yang menunjukkan bahwa indikator variabel bebas (X2) tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN (H2) ditolak. Sehingga, Penerimaan PPN (Y) tidak dipengaruhi signifikan oleh indikator Surat Tagihan Pajak (X2).

**Variabel X3 terhadap Y**

Nilai signifikansi yang ditunjukkan pada informasi di atas menunjukkan besaran nilai yang melebihi 0,05, yakni 0,34. Kemudian, nilai parsial (t hitung) menampilkan besaran nilai yang melebihi nilai parsial (t tabel, 2,018), yakni 2,028. Dari keadaan yang demikian, hipotesis yang menunjukkan bahwa indikator variabel bebas (X3) tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN (H3) diterima. Sehingga, Penerimaan PPN (Y) dipengaruhi signifikan oleh indikator Restitusi (X3).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian terkait hipotesis yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka variabel bebas dapat memberikan pengaruh terhadap variabel terikat yang dilihat dari 2 aspek, yakni:

1. Secara simultan, seluruh indikator variabel bebas (X) mampu memberikan pengaruh terhadap variabel terikat (Y) berupa Penerimaan PPN pada KPP Pratama Jepara periode 2019-2022 secara bersamaan.
2. Secara parsial, Penerimaan PPN (Y) dipengaruhi secara signifikan oleh indikator Self-Assessment System (X1) dan Restitusi (X3). Sedangkan, Penerimaan PPN (Y) tidak dipengaruhi signifikan oleh indikator Surat Tagihan Pajak (X2) pada KPP Pratama Jepara periode 2019-2022..

### 5.2. Saran

Menurut hasil kesimpulan yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka saran membangun yang dapat diberikan kepada peneliti bagi kebutuhan penelitian selanjutnya yakni:

#### 5.2.1. Aspek Teoritis

Adanya perluasan pada objek penelitian selanjutnya yang diikuti dengan rentang waktu penelitian serta penggunaan variabel penelitian selanjutnya yang lebih relevan dengan Penerimaan PPN, seperti pada 22 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I yang telah diisi oleh KPP Pratama, dimana tempat penelitian dilakukan.

#### 5.2.2. Aspek Praktis

Penelitian terkait Penerimaan PPN diharapkan mampu menjadi evaluasi serta masukkan untuk KPP Pratama dalam menumbuhkan dan menguatkan sistem pembayaran pajak secara mandiri (*Self-Assessment System*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwi, A. W., & Kharisma, L. (2021). *PENGARUH JUMLAH PERCEPATAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*. <https://profit.ub.ac.id>
- Artikel Kementerian Keuangan. (2022). *Kinerja Pajak Hingga Agustus 2022 Mencapai Rp1.171,8 triliun, Tumbuh 58,1%*. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Pajak-Hingga-Agustus-2022>
- Desmon, D., & Hairudin, H. (2020). Pengaruh Self-Assessment System Dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study Kasus pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung). *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(1), 47–55. <https://doi.org/10.30812/target.v2i1.699>
- Dewi, H. K. (2022). *Penerimaan Pajak April 2022 Tumbuh 67,3% Dibanding Maret 2022*. <https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-april-2022-tumbuh-673-dibanding-maret-2022>
- Dina Lathifa. (2022). *Ini Tarif PPN 2022 yang Berlaku dan Contoh Mudah Perhitungannya*. PT Achilles Advanced Systems. <https://www.online-pajak.com/ini-tarif-ppn-2022-yang-berlaku-dan-contoh-mudah-perhitungannya#:~:text=Dasar Hukum Tarif PPN 2022,12%25 pada tahun 2025 mendatang.>
- Febriana, C. (2022). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai* (Vol. 1, Issue 2).
- Hamilah. (2018). Self Assessment System , Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak : Dampaknya Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Dan Auditing*, V, 18–28.
- Inayatul Maulida, C. (2017). Halaman 67-74 ol.x, No.x. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*

- (JIMEKA), 2(4), 1.
- Irul Meidhawati, Andi, D. S. (2019). *SAINS: Jurnal Manajemen dan Bisnis*. XII.
- Jayanti, Z., Harimurti, F., & Kristianto, D. (2019). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Pada KPP Pratama Boyolali Tahun 2013–2018). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(1).
- Jusmani, & Qurniawan, R. (2016). Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. *Media Wahana Ekonomika*, 13(3), 130-142z.
- Laila Fitri, W., Sofianty Prodi Akuntansi, D., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Bandung, U. (2022). *Bandung Conference Series: Accountancy Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. 2. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.2037>
- Migang, S., & Wahyuni, W. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Balikpapan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(01), 1–5.
- Mispa, S. (2019). Pengaruh self assessment system dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. *Tangible Journal*, 162–180.
- MURIANEWS. (2022). *Ajak UMKM Ikut Temu Usaha, Ini Harapan Pemkab Jepara Baca selengkapnya di :* <https://www.murianews.com/2022/08/30/312256/ajak-umkm-ikut-temu-usaha-ini-harapan-pemkab-jepara>. <https://www.murianews.com/2022/08/30/312256/ajak-umkm-ikut-temu-usaha-ini-harapan-pemkab-jepara>
- Ni Kadek Widi Ariyati. (2019). *Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN*. <https://www.pajakku.com/read/5db6a1534c6a88754c088109/Pengaruh-Self-Assessment-System-Pemeriksaan-Pajak-dan-Penagihan-Pajak-Terhadap-Penerimaan-PPN>
- Nofitasari, E., & Tedja, B. M. (2022). Pengaruh Self Assessment System Dan Penerapan E-Faktur Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan PPN Pengusaha Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede. *LPPM-STIE SWADAYA*, Vol.29 No. <https://cakrawala.stieswadaya.ac.id/cakrawala/index.php/cakrawala>
- Panjaitan, F., & Sudjiman, P. E. (2021). Pengaruh self assessment system, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan PPN di Kota Bekasi Selatan. *Jurnal Ekonomis*, 14(1b).
- Pratiwi, S. A., Suryani, E., & Kurnia. (2019). Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn). Yang Dipengaruhi Oleh Self Assessment System, Surat Tagihan Pajak dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong Tahun 2014-2016). *Riset Akuntansi*, XI(1), 53–61.
- Purwowidhu. (2022). *Kenaikan Tarif PPN dalam Kerangka Reformasi Perpajakan*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kenaikan-tarif-ppn-dalam-kerangka-reformasi-perpajakan>
- Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjarangan. *Moneter-Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 63–68.
- Wahyuni, W., & Anam, H. (2019). Pertumbuhan Self Assessment System, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Visioner (JMBV)*, 8(1), 1365–1372. <http://jurnal.stiebalikpapan.ac.id/index.php/jmbv/article/view/59/19>
- Zulfa, R., Sahara, K., Wahyudi, M., & Akuntansi, J. (2018). *PENGARUH RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PARE*.